

PENJABAT SEMENTARA BUPATI RONI RAKHMAT: APARATUR SIPIL NEGARA DI KEPULAUAN MERANTI SUDAH BERIKRAR NETRALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024



Sumber gambar:

<https://kfmap.asia/blog/apa-itu-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw/1484>

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pjs Bupati Kepulauan Meranti, Roni Rakhmat, mengatakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya telah melakukan ikrar netralitas. Ia menegaskan, langkah ini perlu dilakukan dalam menjaga integritas proses demokrasi.

"Kita sudah melakukan ikrar, yang diselenggarakan oleh panitia pengawas maupun yang dibuat pemerintah kabupaten. Hal ini agar Pilkada di Kepulauan Meranti berjalan aman dan damai," katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (15/11).

Dijelaskan, netralitas ASN adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan berkualitas. Menurutnya, ASN harus menjadi teladan dengan tidak memihak kepada salah satu calon atau kubu politik mana pun.

"Untuk netralitas ASN di Meranti, Insyaallah tidak ada yang berpihak. Di jaga baik, netralitas itu mulai dari kepala desa hingga pegawai. Tidak ada juga laporan ke Panwas, semuanya terkendali," jelasnya.

Diterangkan, sebagai aparatur sipil negara sudah seharusnya wajib mematuhi kewajiban yang sudah diamanahkan di undang-undang untuk tidak ikut kontestasi. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini akan berdampak serius, baik secara hukum maupun terhadap kepercayaan masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus fokus menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa ikut pada kontestasi politik," tegasnya.

Selain itu, ia ungkapkan untuk menjaga situasi kondusif, pihaknya bersama Polres Meranti terus melakukan *cooling system* kepada masyarakat. Dengan begitu, ia optimis langkah-langkah ini akan menjaga suasana yang damai dan aman hingga tahapan Pilkada selesai.

"Terhadap pengamanan, kita juga sudah melakukan *cooling system*. Pihak Polres juga setiap malam sudah patroli sampai tengah malam ke semua kecamatan. Sehingga, itu menandakan bahwa kita baik-baik saja tidak ada permasalahan." ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88841/pjs-bupati-roni-rakhmat-asn-di-kepulauan-mera.html>, Pjs Bupati Roni Rakhmat: ASN di Kepulauan Meranti Sudah Berikrar Netralitas dalam Pilkada 2024, 15 November 2024;
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/18032/pjs-bupati-roni-rakhmat--asn-di-kepulauan-meranti-sudah-berikrar-netralitas-dalam-pilkada-2024>, Pjs Bupati Roni Rakhmat: ASN di Kepulauan Meranti Sudah Berikrar Netralitas dalam Pilkada 2024, 15 November 2024.

Catatan:

Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN Wajib menjaga netralitas.

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pembinaan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing.

3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pengawasan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.